

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI MENGAMBIL BARANG YANG BUKAN HAK MILIK

Maryadi¹, Hasnah Aziz², Bambang Mardisentosa³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹maryadi@gmail.com

Email: ²haziz@unis.ac.id

Email: ³bmardisentosa@unis.ac.id

Abstrak

Kejahatan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan pada malam hari menunjukkan peningkatan. Peningkatan kejahatan menjadi itu meliputi modus operandi, peralatan yang digunakan serta sasaran tindak kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung semakin berani dan terang-terangan dalam melakukan didalam aksinya sehingga sangat meresahkan masyarakat. Tujuan Penelitian ini pertama untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tindak pidana pencurian pada malam hari dan kebijakan untuk mencegah terjadinya pencurian pada malam hari, kedua untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian pada malam hari dan solusi pencegahan pencurian dengan pemberatan, ketiga. untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN Tng. Metode penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian sosiologis (yuridis empiris). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pencurian pada malam hari tidak serta merta termasuk tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemberatan dalam konteks Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, akan tetapi secara kasuistis masih tergantung pada nilai ekonomis barang atau benda yang menjadi obyek pencurian, sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan wewenang khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari seperti yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002. Kedua faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu ekonomi, adanya kesempatan dan niat. Selain adanya bakat dan karakternya jahat atau didorong oleh faktor sosiologi atau ada sebab-sebab lain lagi yang mendorong pelaku melakukan hal tersebut. Selain ini pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban. Ketentuan pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari berdasarkan putusan nomor 895/Pid.B/2022/PN Tng telah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan rujukan dari KUHP, ketiga dasar pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara yang tidak hanya dilihat dari aturan hukum materil (tertulis) saja, Terdakwa dijauhi hukuman 1 (satu) tahun penjara.

Kata kunci: Tindak pidana, ppencurian, barang bukan hak milik.

Abstract

Crimes of theft and aggravation committed at night have shown an increase. The increase in crime includes the modus operandi, the equipment used and the targets of the crime. Perpetrators of crimes tend to be bolder and more open in carrying out their actions so that it is very disturbing to society. The purposes of this study are: 1) To find out the policy of the crime of theft at night and the policy to prevent theft at night. 2) Factors that influence the occurrence of criminal acts of theft at night and how to prevent theft by weighting. 3) Application of material criminal law and the judge's consideration of the crime of theft by weighting in Decision Number 895/Pid.B/2022/PN.Tng. This research was conducted using two approaches, consisting of: normative legal research (normative juridical) and sociological research (empirical juridical). With data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that theft at night does not necessarily include the crime of theft with aggravating qualifications in the context of Article 363 paragraph (1) 3 of the Criminal Code, but casuistically it still depends on the economic value of goods or objects that are the object of theft, as regulated by PERMA Number 2 of 2012. As in carrying out duties and authorities, especially in tackling criminal acts of theft at night as regulated in Article 14 paragraph (1) of Law No. 2 of 2002. The factors that influence are the economy, the opportunity and intention. In addition to having talent and bad character or being driven by sociological factors or there are other reasons that encourage the perpetrators to do this. In addition to this, theft arises because of the lack of vigilance and deterrence power of the community itself and disturbance of order. The provisions for aggravating the crime of theft committed at night based on decision number 895/Pid.B/2022/PN Tng are in accordance with the concept of positive law that applies in Indonesia with reference to the Criminal Code. The basis for the judge's consideration when deciding a case that is not only seen from the material (written) rule of law, the defendant is avoided from being sentenced to 1 (one) year in prison.

Keywords: *Crime, theft, policy*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Terjadi nya berbagai kriminalitas di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerasan, penganiayaan dan lain nya. Tingginya angka kejahatan bermotif ekonomi, salah satu tindakan kriminalitas yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian semakin marak dilakukan, seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindakan yang dapat dikatakan sebagai pencurian adalah suatu perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa izin. Seiring perkembangan zaman dan tindak pidana pencurian itu semakin kompleks dan sulit untuk diungkap (Lucky Andreas, 2017).

Kenyataan yang mudah diketahui dewasa ini adalah kejahatan/angka kriminalitas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun baik peningkatan kuantitas maupun kualitas kejahatan. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operansi, peralatan yang dipergunakan, serta sasaran tindak kejahatan. Pelaku kejahatan cenderung semakin berani dan terang-terangan didalam melakukan aksinya sehingga sangat meresahkan masyarakat (M. Rasul, 2019).

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Manusia mempunyai sifat yang selalu ingin terpenuhi dalam kehidupan walaupun dengan tekanan ekonomi yang lemah termasuk sandang dan pangan, baik kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan atau pun hanya untuk pemenuhan hasrat ingin memiliki sesuatu bahkan sebagai meningkat taraf hidup atau status sosial. Untuk terpenuhinya kebutuhan hasrat yang dimaksud adalah manusia harus melakukan usaha apa pun itu untuk mendapatkan dan terpenuhi hasrat tersebut, namun terkadang kemampuan yang dimilikinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, namun keadaan seperti ini yang bisa menimbulkan goncangan pada diri manusia itu sendiri dan pada akhirnya tidak terpenuhi hasrat atau meningkat status sosial tersebut, maka dari pada itu tidak jarang mereka melakukan apa saja dalam memenuhi hasrat. Dalam keadaan tersebut maka tidak dapat dipungkiri lagi dengan sendirinya manusia sanggup melakukan segala cara apa pun itu macam kejahatan atau tindak pidana (Nurrofiqqoh, 2022).

Pada kenyataan masih terdapat banyak pelanggaran terhadap hukum pidana, salah satunya tindak pidana pencurian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Berbagai jenis kejahatan terhadap harta benda, kejahatan pencurian, apakah itu pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan adalah yang paling banyak terjadi di masyarakat dibandingkan dengan jenis kejahatan terhadap harta benda lainnya seperti kejahatan pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan dan perbuatan curang (Richard, 2015). Tindak pidana pencurian dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian (Rini Aryani Putri, 2019).

Bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XXII pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: "Pencurian dengan kualifikasi" (*gequalificeerd diefstal*) atau "pencurian dengan pemberatan", sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya (Alan Wahyu Pratam, 2016).

Kejahatan pencurian ini menunjukkan fenomena baru, bahwa pelakunya tidak hanya orang dewasa saja yang melakukannya, tetapi juga kini telah menyeret anak-anak yang masih berstatus remaja untuk melakukan kejahatan tersebut. Kondisi tersebut jelas

merupakan bentuk kemerosotan moral yang merusak lingkungan atau merugikan hak-hak masyarakat (Imam Rahmaddani, 2020 : 77). Sehingga dengan demikian, segala perbuatan yang berbentuk kepada pencurian dengan segala jenis dan manifestasinya tetap merupakan suatu problema yang cukup besar dan mengkhawatirkan, baik dipandang secara sosiologis, agama, maupun secara yuridis. Setiap komunitas mempunyai problem penyakitnya sendiri-sendiri.

Problem perilaku menyimpang tidak sulit ditemukan di tengah masyarakat. Kejahatan konvensional telah menjadi salah satu penyakit yang menakutkan di masyarakat (Rahmaddan, 2021 : 79). Kasus pencurian tersebut dewasa ini juga tidak sedikit yang berbentuk Curat (pencurian dengan pemberatan), yang diantaranya adalah curas (pencurian dengan kekerasan). Pencurian demikian bukan hanya menjadikan korban dirugikan secara materiil, tetapi juga dirugikan dalam bentuk lainnya. Korban pencurian ini membuat masyarakat kehilangan hak-haknya (M Rasul, 2019).

Objek sasaran dari pencurian dengan pemberatan ini biasanya adalah perumahan yang ditinggal pemiliknya untuk melakukan kegiatan sehari-hari ataupun pada saat pengawasan minim, umumnya pada dini hari, dan pertokoan dengan sistem pengamanan yang minim atau tidak buka selama 24 jam. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif, yang diantaranya adalah menyebabkan keresahan masyarakat karena mengganggu situasi lingkungan sekitar tidak aman, kerugian materiil, dan menimbulkan rasa curiga terhadap sesama warga dalam suatu lingkungan. Kejahatan di tengah masyarakat bisa berkembang atau tidak, adalah sejalan dengan kondisi masyarakat.

Seseorang atau sekelompok orang bisa saja melakukan suatu kejahatan, yang perilakunya ini bisa disebabkan oleh alasan atau faktor tertentu. Tidak selalu sama faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan bagi seseorang tertentu dengan orang lainnya (Rahmaddan, 2021 : 90). Latarbelakang kehidupan atau keadaan bisa berbeda atau sama, tapi pilihan melakukan kejahatannya tidak selalu sama. Di tengah masyarakat tidak ada yang ingin menjadi korban kejahatan atau tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Meskipun demikian, berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana, masih saja marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) Tidak selalu sama factor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan bagi seseorang tertentu dengan orang lainnya.

Latarbelakang kehidupan atau keadaan bisa berbeda atau sama, tapi pilihan melakukan kejahatannya tidak selalu sama. Di tengah masyarakat tidak ada yang ingin menjadi korban kejahatan atau tindak pidana seperti tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Meskipun demikian, berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana, masih saja marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat)

Curat merupakan tindak pidana atau kejahatan konvensional yang gambaran nyata dari dinamika sosial dan bahkan sebagai sisi buram dari kehidupan bermasyarakat, dan keberhasilan program pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan secara tuntas karena berbagai macam faktor sumber daya yang kurang mendukung menyebabkan timbulnya modus-modus kejahatan yang baru ditengah-

tengah kehidupan masyarakat karena tuntutan perolehan status sosial dalam lingkungannya atau kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhinya. Problem kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan bukanlah masalah yang sederhana terutama bagi masyarakat yang mengalami perkembangan sosial ekonomi seperti di Indonesia saat ini (Imam Rahmaddani, 2020 : 98). Didalam proses pelaksanaan pembangunan nasional banyak sekali faktor penunjang yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan, namun demikian, banyak pula faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gagal menyesuaikan, sehingga menempuh cara-cara yang berlawanan dengan norma hukum.

Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain (Kartini Kartono, 1992:5). Suatu perbuatan yang merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan masyarakat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) itu adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang ancaman pidananya lebih ringan dari pada kejahatan dan tidak mudah dimengerti atau dirasakan bahwa perbuatan semacam itu dilarang (Hasnah Aziz, Putri Hafidati, 2020 : 44).

R. Soesilo, (1984:12) perbuatan-perbuatan yang dilarang dimaksudkan sebagai perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana sehingga disebut tindak pidana. Terhadap pengertian tindak pidana Hermien Hediati Koeswadji (1984:25) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

“Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis yang hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang dirugikan akibat terjadinya peristiwa pidana tersebut, salah satunya adalah jenis kejahatan pencurian (Kusfitono, 2017). Mengenai kejahatan pencurian ini telah diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian

dengan pemberatan. Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu:

“Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo (1988:251) mengatakan:

“Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat.”

Pencurian dengan pemberatan diartikan sebagai pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :

- a. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- b. “Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit.
- c. Rumah (*woning*) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb.
- d. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah.
- e. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb.

Menurut M. Sudrajat Bassar, (1869:70) tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur, ‘waktu malam’ ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Pengertian ‘bekerja sama’ adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui orang. Adanya silisih diantar jumlah pelaku dari Polres Tangerang raya, dan Pengadilan dikarenakan ada jarak waktu dalam proses hukumannya. Proses Penindakan hukum yang begitu panjang membuat sesuatu kasus yang harusnya diputus oleh Pengadilan Negeri dalam tahun yang sama menjadikan kasus tersebut diputuskan pada tahun berikutnya (Imam Rahmaddani, 2020 : 88). Lamanya Proses Penahanan yang dilakukan untuk melengkapai berkas-berkas perkara yang dilakukan Polres Tangerang raya yaitu 20 hari dan bisa meminta perpanjangan 40 hari kepada kejaksaan negeri apabila berkas belum lengkap dan meminta perpanjangan 60 hari kepada Pengadilan Negeri Tangerang apabila berkas belum lengkap. Dari keterangan tersebut dapat diperkirakan waktu paling lama untuk menyelesaikan kasus sampai putusan Pengadilan Negeri adalah ± 3 bulan. Maka

dari itulah terdapat selisih angka dari jumlah pelaku pencurian dengan pemberatan antara Polres Tangerang, dan Pengadilan Negeri Tangerang .

Banyak terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kab. Tangerang yang menarik perhatian penulis untuk meneliti salah satu studi kasus Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Tng, dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan”. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari, pencurian dilakukan oleh lebih dari dua orang, serta pencurian dilakukan dengan cara pengrusakan terhadap barang milik korban.

2. Perumusan masalah,

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti dapat menyimpulkan beberapa Rumusan masalah terjadinya kasus pencurian yaitu sebagai berikut:

- a. Apa kebijakan tindak pidana pencurian pada malam hari dan bagaimana kebijakan untuk mencegah terjadinya pencurian pada malam hari?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian pada malam hari dan bagaimana solusi pencegahan pencurian dengan pemberatan?
- c. Bagaimana penerapan hukum pidana materill dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Tng?

3. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebaga berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan tindak pidana pencurian pada malam hari dan kebijakan untuk mencegah terjadinya pencurian pada malam hari
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang memperngaruhi terjadinya tindak pidana pencurian pada malam hari dan solusi pencegahan pencurian dengan pemberatan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN Tng

4. Kajian literatur.

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Arti dari kata *straf* adalah pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan cepat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim (1994:10) menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Lamintang, (2011:158)

memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Bambang Poernomo, (1987:37) pada dasarnya tindak pidana suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan

berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penebaran penebaran pidana serta teori-teori tentang tujuan penebaran. Mahrus Ali, (2011:98) menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP Pengertian tindak pidana antara lain menurut Prodjodikoro (2003: 59) mengatakan bahwa:

"Tindak pidana dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*, atau dalam bahasa Inggris yaitu *delict*, berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan subyek tindak pidana".

Sedangkan pengertian yang senada dengan itu antarlain menurut Faried (1987 : 33) mengatakan bahwa:

"Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan."

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana Adapun unsur-unsur dari tindak pidana atau delik antara lain dikemukakan oleh Vos dalam Zainal (1987 : 33) sebagai berikut:

- 1) Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- 2) Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil.
- 3) Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- 4) Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.

Semua elemen tersebut di atas disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang-undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160

KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu Selanjutnya menurut Lamintang (1984 : 184) mengatakan bahwa: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf).
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung (2005: 10) mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif.

- 1) Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:
 - a) Suatu tindakan
 - b) Suatu akibat
 - c) Suatu keadaan (*omstandigheid*).Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:
 - a) Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)
 - b) Kesalahan (*schuld*).

b. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana, yang mana seseorang dapat menjadi jera melakukannya sangat tergantung dengan sejauh mana penegakan hukum yang berlaku padanya. Bila sanksi yang diberikan sangat ringan, maka mereka tidak akan jera, melainkan mereka akan semakin berani melakukannya

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Karena itu perlu diberikan pengertian pencurian dan jenis-jenis pencurian menurut ketentuan dalam KUH Pidana berikut ini:

- 1) Pengertian Pencurian Menurut R. Soesilo (1998 : 249) yang mengomentari Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan elemennya sebagai berikut:
 - a) Perbuatan mengambil.
 - b) Yang diambil harus sesuatu barang.
 - c) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.

- d) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).
- 2) Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Unsur mengambil, dalam hal ini mengambil untuk dikuasai, maksudnya sewaktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tangan atau tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru mencoba mencuri barang tersebut, sehingga orang itu belum dapat dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri.
 - b) Unsur sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, barang dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian, perhiasan, perkakas, mesin-mesin dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat dan pipa.
- c. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana, yang mana seseorang dapat menjadi jera melakukannya sangat tergantung dengan sejauh mana penegakan hukum yang berlaku padanya. Bila sanksi yang diberikan sangat ringan, maka mereka tidak akan jera, melainkan mereka akan semakin berani melakukannya

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pencurian yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Karena itu perlu diberikan pengertian pencurian dan jenis-jenis pencurian menurut ketentuan dalam KUH Pidana berikut ini:

- 3) Pengertian Pencurian Menurut R. Soesilo (1998 : 249) yang mengomentari Pasal 362 KUH Pidana sebagai berikut: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah. Ini adalah pencurian biasa dengan elemennya sebagai berikut:
 - e) Perbuatan mengambil.
 - f) Yang diambil harus sesuatu barang.
 - g) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kekayaan milik orang lain.
 - h) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).
- 4) Atas penuturan di atas menunjukkan terdapat empat unsur yang terkandung dalam pengertian pencurian yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- c) Unsur mengambil, dalam hal ini mengambil untuk dikuasai, maksudnya sewaktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tangan atau tempat. Bilamana orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, tetapi ia baru mencoba mencuri barang tersebut, sehingga orang itu belum dapat dituduh atau dikategorikan sebagai pencuri.
- d) Unsur sesuatu barang, adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, barang dalam bentuk uang, bahan makanan, pakaian, perhiasan, perkakas, mesin-mesin dan sebagainya, termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan melalui kawat dan pipa.

B. Metode

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berguna untuk pencapaian tujuan penelitian juga. Metode penelitian ini juga sering disebut metodologi penelitian, yang berarti desain atau desain dalam penelitian. Desain penelitian ini berisi perumusan objek dan juga subjek yang akan diteliti, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data pada masalah tertentu yang berfokus pada apa yang akan dipelajari atau dipelajari (Hasnah, 2023 : 75). Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengimplementasikan, mengolah data, dan juga menarik kesimpulan tentang masalah dalam studi tertentu (Hafidati, 2019 : 65). Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan tujuan .

Kemudian data atau informasi yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dengan masalah yang dihadapi atau masalah yang akan terjadi kemudian hari. Berarti bahwa data tersebut terkait atau terkait dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan dilakukan yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian sosiologis (yuridis empiris). Maka disini peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena penulis disini menggabungkan data-data dan sumber-sumber hukum yang berasal dari buku, internet, jurnal dengan sumber wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan narasumber yang terkait yaitu Hakim anggota, Panitera, Saksi.

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam melakukan pembahasan penelitian ini diperlukan suatu perincian penelitian secara deskriptif, penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan memaparkan semua isi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan sebagaimana yang terdapat pada rumusan permasalahan, yang terlebih dahulu dikaitkan dengan

yang sudah ada, baik penelitian itu yang diperoleh data dari lapangan maupun penelitian itu diperoleh dari sumber kepustakaan (Hafidati and Aziz 2023 : 86).

3. Sumber Data/Informan

Sumber Data/Informasi Sumber data dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer dan sekunder (Hafidati and Aziz, 2023 : 98). Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang secara langsung kepada sasaran dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan. Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47, dalam buku Moleong, 2010: 157) menjelaskan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan-Kebijakan Tindak Pidana Pencurian Malam Hari dan Kebijakan untuk Mecegah Terjadinya Pencurian Pada Malam Hari

a. Kebijakan Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari

Selain waktu dilakukannya pencurian (*tempus delict*), hal esensiil lainnya adalah tempat pencurian (*locus delict*). Dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP disebutkan bahwa tempat pencurian pada malam hari harus dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Rumah diartikan sebagai suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, rumah diartikan sebagai suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia. Pengertian rumah juga terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Tindak pidana pencurian pada malam hari berkaitan dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dapat terjadi dimana saja, termasuk minimarket.

Namun demikian dalam hal tertentu, secara kasuistis tindak pidana pencurian pada malam hari dapat dikualifikasikan atau termasuk tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 364 KUHP, apabila nominal dari barang yang diambil dan dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Kebijakan Untuk Mencegah Terjadinya Pencurian Pada Malam Hari

Pencurian yang terjadi pada malam hari adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Perum Sinar Pamulang. Maka peranan dari Polsres Tangerang sangat penting dilakukan untuk menekan angka pencurian yang terjadi pada malam hari. Sebagai unsur pelaksana tugas pokok, fungsi kepolisian sektor yaitu memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang “ Kepolisian

Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”(Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Terkait dengan tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Tangerang telah melaksanakan tugas dan wewenang khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari seperti yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002 yaitu “melaksanakan peraturan, penjagaan pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari dan Solusi Pencegahan Pencurian dengan Pemberatan

a. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Pada Malam Hari

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang digolongkan sebagai kejahatan konvensional, suatu perbuatan yang menyimpang dan membawa dampak yang tidak baik, hal tersebut dapat berupa rasa tidak aman, keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Kejahatan dan pelaku tindak pidana kejahatan merupakan suatu yang harus ditanggulangi dengan cermat dan tepat, sehingga penanggulangan dilakukan secara utuh dan menyeluruh. Sebelum upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan tersebut sebaiknya perlu mengetahui dan mempelajari hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Dengan banyaknya terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak lepas dari kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, dan kecilnya upah kerja, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah;

1) Faktor Ekonomi

Kekurangan ekonomi mengakibatkan warga masyarakat tidak mempunyai kesempatan mencapai tujuan sosial, dan menjadi pendorong potensial melakukan pelanggaran hukum. Hal tersebut adalah fakta, bahwa kejahatan

konvensional dapat di pandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup disebabkan dan dipertahankan oleh struktur sosial ekonomi yang bersangkutan.

2) Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

3) Faktor Lingkungan

Dengan demikian pengaruh lingkungan dalam pergaulan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan, khususnya pencurian dalam pemberatan, sebab lingkungan pergaulan lebih menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.

4) Pengaruh Teman (pergaulan)

5) Adanya Kesempatan

6) Adanya Niat

Selain faktor telah disebutkan di atas faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian itu memang karena adanya bakat dan karakternya jahat atau didorong oleh faktor sosiologi atau ada sebab-sebab lain lagi yang mendorong pelaku melakukan hal tersebut. Selain ini pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban. Pencurian dengan pemberatan pada dasarnya harus memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian pada waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.

b. Solusi Pencegahan Pencurian dengan Pemberatan

Dalam KUHP terdapat berbagai macam aturan, salah satunya tentang pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang memiliki klasifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa yang termasuk di dalam pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dengan adanya unsur-unsur yang menyertainya. Pencurian ini memiliki macam-macam perbuatan pencurian yang pokok dan ditambah dengan hal-hal yang lain, sehingga adanya hukuman yang diperberat. Salah satu dari perbuatan menyimpang ini yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam perkarangan tertutup yang dalam pekarangan itu ada rumahnya, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Definisi “malam hari” merupakan waktu yang dipergunakan oleh manusia untuk melepas penat. Jadi, apabila ada seseorang yang melakukan pencurian pada waktu malam, maka kenyamanan orang di dalam rumah akan terganggu. Adapun selain mengganggu kenyamanan juga menimbulkan keresahan, karena memasuki rumah/ pekarangan orang lain yang terdapat pembatas ataupun pagar dan dilakukan tanpa seizin dari pemilik rumah.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri Polri memiliki tugas pokok dan fungsi serta peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Aziz, Rahmaddani, and Kuntadi, 2022 : 54). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka Polri melakukan pembenahan melalui reformasi birokrasi Polri yang meliputi bidang instrumental, struktural dan kultural secara terus menerus. Adanya tugas dan tanggung jawab Polri yang harus diemban sangat erat maka untuk melindungi para anggota Polri maka di undangkan lah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang lebih tepatnya pada Bab III Pasal 13, yang berbunyi: tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakan hokum

Maka masalah pencurian ini merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diperlukannya peranan dari aparat kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pembobolan rumah.

3. Penerapan Hukum Pidana Materill dan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada Malam Hari dalam Putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN Tng

a. Penerapan Hukum Pidana Materill

Bentuk pemberatan pidana pencurian terhadap pelaku yang mencuri di malam hari sudah dijelaskan di dalam KUHP. Yaitu pasal 363 ayat 1 ke-3. Seperti yang telah disebutkan dibawah ini.

“Pasal 363 ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan di dalam KUHP, maka mengenai pencurian yang dilakukan oleh seseorang di waktu malam hari dapat dikenakan hukuman. Akan tetapi penjatuhan hukuman diserahkan kepada hakim dalam hal penetapan hukumannya. Yang dilihat dari unsur- unsur yang memberatkan dan meringankan dirinya. Pemberatan pidana pencurian pada malam hari yang penulis amati, terdapat di dalam putusan pengadilan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Tng yang sudah inkrah. Terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim sebagaimana pada dakwaan tunggal, seperti yang dijelaskan pada posisi kasus:

Terdakwa I Antonio Raynaldo bersama-sama dengan terdakwa II Sandy Maulana pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Kemudian terdakwa I Terdakwa II Sandy Maulana Bin Usman Syahwandi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 21.00 wib pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Gear No.Pol. B-5058-BEU kemudian para terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan No. Pol. B-3974-ELH, selanjutnya terdakwa II terdakwa I berkeliling mencari sasaran burung yang dapat diambil oleh para terdakwa. Selanjutnya pada pukul 22.00 wib sesampainya di perumahan Sinar Pamulang, para terdakwa melihat sangkar burung yang digantung di garasi rumah milik saksi Muhibuddin, lalu timbullah niat para terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berhenti, lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam garasi rumah saksi Muhibuddin dengan cara memanjat pagar, sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor. Setelah sampai di garasi rumah, kedua tangan Terdakwa I diangkat menggapai sangkar burung yang didalamnya ada burung Murai kemudian Terdakwa I menurunkannya dan langsung mengambil burung murai tersebut berikut sangkarnya, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Muhibuddin. Selanjutnya Terdakwa I keluar lagi dengan cara memanjat pagar untuk kembali naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II sambil membawa burung murai dan sangkarnya pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi Muhibuddin mendengar ada suara dari teras rumah dan langsung membuka jendela kamar yang mana pada saat itu saksi Muhibuddin melihat

terdakwa yang sedang di atas pagar lalu spontan saksi Muhibuddin langsung berteriak maling sehingga banyak warga yang membantu untuk menangkap dan mengamankan para terdakwa.

D. Kesimpulan

Kebijakan tindak pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan pada malam hari tidak serta merta termasuk tindak pidana pencurian dengan kualifikasi pemberatan dalam konteks Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, akan tetapi secara kasuistis masih tergantung pada nilai ekonomis barang atau benda yang menjadi obyek pencurian, sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan wewenang khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada malam hari seperti yang telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 2 tahun 2002. Ketentuan kebijakan pemberatan pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari berdasarkan putusan nomor 895/Pid.B/2022/PN Tng telah sesuai dengan konsep hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan rujukan dari KUHP.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu Faktor Ekonomi, Faktor perkembangan Global, Faktor Lingkungan, pengaruh teman, ada kesempatan serta adanya niat. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan nomor 895/pid.b/2022/pn.tng Pemberatan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terpidana telah memenuhi unsur-unsur objektif maupun subjektifnya. Kemudian penjatukan hukuman kepada pelaku juga dilihat dari dasar-dasar pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara yang tidak hanya dilihat dari aturan hukum materiil (tertulis) saja, melainkan sesuai dengan legal reasoning yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim yang dapat diterima oleh semua pihak yang berperkara. Perbuatan pencurian tersebut dilakukan di malam hari yang mana dapat diasumsikan korban sedang lengah (keadaan tertidur), sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun atau 9 tahun jika dibarengi dengan adanya pembobolan rumah.

Referensi

Buku

- Abidin, Faried Zainal. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alimni.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi Adami. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adam. (2005). *Pelajaran Buku Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dardji, Darmodihardjo. (2002). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Rusli. (1989). *Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Ujung Pandang: Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Erialdy 2024. *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Joachim, Friedrich Carl. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan

Nusamedia.

- Kanter, E.Y., & S.R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kartini, Kartono. (1992). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumohamidjoj, Budiono. (1999). *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematika Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Delik-delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F., & Theo Lamintan. (2009). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy Moleong, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Farouk., & Djaali. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi revisi. Jakarta: PTIK Press.
- Poernomo, Bambang. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko.(1988). *Hukum Panitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Rawls, John. (1973). *A Theory of Justice*, London: Oxford University press diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simorangkir, J.C.T., T. Erwin, Rudy., & Prasetyo, J.T. (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- R, Soesilo. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tonga. (2002). *Hukum Pidana Materi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pradjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Andreas, Lucky. (2017). Optimization of Sabhara Unit Patrols in Preventing Crime of Theft with Weights in the Klaten PoliceJurisdiction. *Advances in Police Science Research Journal*, 1 (1).
- Aryani, Putri Rini. (2019). Penerapan Pasal 363 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Nomor 11/Pid/B/2015/PN.SKY). *Jurnal Universitas Mataram*.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia: *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267. 1(1), 267-302.
- Aziz, Hasnah, Imam Rahmaddani, and Kuntadi Kuntadi. 2022. "Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice." *Lex Publica* 9(2): 102-17.
- Hafidati, Putri. 2019. "Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia." (23): 25-30.

- Hafidati, Putri, and Hasnah Aziz. 2023. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City." 10(2): 201-9.
- Hasnah Aziz, Putri Hafidati, Imam Rahmaddani. 2020. "Syakhsia ; Jurnal Hukum Perdata Islam 267." 1 No. 1: 267-302.
- Hasnah, Aziz. 2016. "THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE." *IJLR : International Journal Of Law Recontruction* 9(1): 1-23.
- Imam Rahmaddani. 2020. "TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG." 16: 81-89.
- Rahmaddan, Imam. 2021. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5(1): 29.